



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR : 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN

dan

Bupati Buton Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan ;

3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
6. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
8. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Kabupaten kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu ;
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan yang terdiri atas Sekretariat Daerah Kabupaten , Sekretariat DPRD Kabupaten , Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Daerah;
10. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Buton Selatan ;
12. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Daerah Kabupaten Buton Selatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Selatan yang terdiri atas :
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ;
 2. Dinas Kesehatan ;
 3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 5. Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika ;
 6. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran ;
 7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
 8. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
 9. Dinas Pertanian dan Kehutanan ;
 10. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ;
 11. Dinas Kelautan dan Perikanan ;
 12. Dinas Pendapatan Daerah ;
 13. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kabupaten Buton Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I s/d XIII Peraturan Daerah ini;
- (3) Penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DINAS

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang-Bidang ;
 - d. Sub Bagian dan Seksi-Seksi ;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri atas Sub Bagian dan Bidang terdiri atas Seksi.

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendidikan Dasar;
 - d. Bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan ;
 - e. Bidang PAUDNI dan Luar Sekolah ;
 - f. Bidang Perencanaan ;
 - g. Bidang Kepemudanaan ;
 - h. Bidang Keolahragaan ;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Bidang Pendidikan Dasar terdiri atas :
 - a. Seksi Sekolah Dasar ;
 - b. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

Pasal 9

- (1) Bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan terdiri atas :
 - a. Seksi Kurikulum SMU dan SMK;
 - b. Seksi Sekolah Menengah Umum;
 - c. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan.

Pasal 10

- (1) Bidang PAUDNI dan Luar Sekolah terdiri atas :
 - a. Seksi PAUDNI
 - b. Seksi Pendidikan Luar Sekolah ;
 - c. Seksi Pendidikan kejar Usaha dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang PAUDNI dan Luar Sekolah.

Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan terdiri atas :
 - a. Seksi Perencanaan Program ;
 - b. Seksi Survei dan Pendataan ;
 - c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan.

Pasal 12

- (1) Bidang Kepemudaan terdiri atas :
 - a. Seksi Pembinaan Pemuda;
 - b. Seksi Prestasi, Saranan dan Prasarana ;
 - c. Seksi Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

Pasal 13

- (1) Bidang Keolahragaan terdiri atas :
 - a. Seksi Olah Raga Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat ;
 - b. Seksi Pembinaan Prestasi dan Olah Raga ;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga ;
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keolahragaan.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak;
 - d. Bidang Pemberantasan Penyakit Penyehatan Lingkungan Pemukiman;
 - e. Bidang Upaya Kesehatan dan Kefarmasian.
 - f. Bidang Sumberdaya Kesehatan dan Promosi Kesehatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 15

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 16

- (1) Bidang Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak Terdiri atas :
 - a. Seksi Bina Gizi;
 - b. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - c. Seksi Pelayanan Medis.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak.

Pasal 17

- (1) Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri atas :
 - a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - b. Seksi Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa.
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Pasal 18

- (1) Bidang Upaya Kesehatan dan Kefarmasian Terdiri atas :
 - a. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - b. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan;
 - c. Seksi Perbekalan Kesehatan dan Makanan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Upaya Kesehatan dan Kefarmasian.

Pasal 19

- (1) Bidang Sumberdaya Kesehatan dan Promosi Kesehatan Terdiri atas :
 - a. Seksi Pengembangan SDM, Organisasi Profesi dan Kemitraan;
 - b. Seksi Regdit Sarana dan Perizinan Kesehatan;
 - c. Seksi Promosi Kesehatan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan dan Promosi Kesehatan.

Bagian Ketiga

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Pasal 20

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial ;
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan ;
 - e. Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja ;
 - f. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan ;
 - a. Bidang Transmigrasi ;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 21

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Umum danKepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 22

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas :
 - a. Seksi Rehabilitasi dan Sumber Daya Sosial ;
 - b. Seksi Jaminan dan Bantuan Sosial Korban Bencana Alam ;
 - c. Seksi Perlindungan dan Kelembagaan Sosial.

- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 23

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan terdiri atas :
- a. Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat ;
 - b. Seksi Peanggulangan Kemiskinan ;
 - c. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 24

- (1) Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja terdiri atas :
- a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja ;
 - b. Seksi Program Pelatihan dan Sertifikasi ;
 - c. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja.

Pasal 25

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri atas :
- a. Seksi Penempatan, Pengembangan Kesempatan Kerja dan Pengendalian ;
 - b. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja ;
 - c. Seksi Pembinaan, pengawasan, Pelatihan dan Pemagangan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Hubungan Tenaga Kerja.

Pasal 26

- (1) Bidang Transmigrasi terdiri atas :
- a. Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi ;
 - b. Seksi Pembinaan Transmigrasi dan Usaha Ekonomi ;
 - c. Seksi Hubungan Industri dan Pengawasan Transmigrasi.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Hubungan Tenaga Kerja.

Bagian Keempat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 25

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk ;
 - d. Bidang Pencatatan Sipil ;
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ;
 - f. Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 26

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 27

- (1) Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri atas :
 - a. Seksi Pendaftaran Penduduk;
 - b. Seksi Pindah Datang Penduduk ;
 - c. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk.

Pasal 28

- (1) Bidang Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Seksi Perkawinan dan Perceraian ;
 - b. Seksi Kelahiran dan Kematian ;
 - c. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pencatatan Sipil.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil.

Pasal 29

- (1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri atas :
 - a. Seksi Pengelolaan dan penyajian Data ;
 - b. Seksi Teknologi Informasi ;
 - c. Seksi Jaringan dan Komunikasi Data.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan.

Pasal 30

- (1) Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi terdiri atas :
 - a. Seksi Perkembangan Penduduk ;
 - b. Seksi Perencanaan Kependudukan ;
 - c. Seksi Komunikasi Informasi dan Edukasi.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi.

Bagian Kelima
Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perhubungan Darat;
 - d. Bidang Perhubungan Laut dan Udara ;
 - e. Bidang Telekomunikasi dan Informatika;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;

Pasal 32

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum ;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 33

- (1) Bidang Perhubungan Darat terdiri atas :
 - a. Seksi Lalu Lintas;
 - b. Seksi Angkutan dan Analisis Biaya Transportasi ;
 - c. Seksi Keselamatan ,Teknik Sarana dan Prasarana.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat.

Pasal 34

- (1) Bidang Perhubungan Laut dan Udara terdiri atas :
 - a. Seksi Angkutan dan dan Keselamatan Penerbangan;
 - b. Seksi Kepelabuhanan dan Kebandarudaraan ;
 - c. Seksi Keselamatan Pelayaran dan Kelayakan Fasilitas Udara.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut.

Pasal 35

- (1) Bidang Telekomunikasi dan Informatika terdiri atas :
 - a. Seksi Pos dan Pengembangan Sistem ;
 - b. Seksi Telekomunikasi, Teknologi dan Informatika ;
 - c. Seksi Penelitian dan Hubungan Antar Lembaga.

- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keenam

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Marga ;
 - d. Bidang Cipta Karya ;
 - e. Bidang Pengairan ;
 - f. Bidang Perumahan ;
 - g. Bidang Tata Ruang ;
 - h. Bidang Kebersihan ;
 - i. Bidang Pemadam Kebakaran ;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 37

- (1) Sekretariat terdiri atas :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 38

- (1) Bidang Bina Marga terdiri atas :
- a. Seksi Pembangunan Peningkatan Jalan dan Jembatan ;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ;
 - c. Seksi Pengendalian Mutu dan Operasional Peralatan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

Pasal 39

- (1) Bidang Cipta Karya terdiri atas :
- a. Seksi Bangunan Gedung dan Lingkungan ;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Pemukiman ;
 - c. Seksi Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang.

- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

Pasal 40

- (1) Bidang Pengairan terdiri atas :
- a. Seksi Pengembangan Pengairan ;
 - b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan ;
 - c. Seksi Sumber Daya Air.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengairan.

Pasal 41

- (1) Bidang Perumahan terdiri atas :
- a. Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan;
 - b. Seksi Pembangunan dan Bina Mitra Perumahan ;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

Pasal 42

- (1) Bidang Tata Ruang terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pemanfaatan Ruang;
 - c. Seksi Perizinan, Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

Pasal 43

- (1) Bidang Kebersihan terdiri atas :
- a. Seksi Operasional Kebersihan;
 - b. Seksi Peralatan Kebersihan ;
 - c. Seksi Pertamanan dan Pemakaman.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kebersihan.

Pasal 44

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran terdiri atas :
- a. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran ;
 - b. Seksi Perlengkapan Pemadam Kebakaran ;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.

Bagian Ketujuh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Industri Kecil;
 - d. Bidang Industri Menengah dan Besar;
 - e. Bidang Perdagangan ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 46

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 47

- (1) Bidang Industri Kecil terdiri atas :
 - a. Seksi Pendaftaran dan Perizinan Usaha;
 - b. Seksi Pembinaan Terhadap Gangguan dan Dampak Lingkungan;
 - c. Seksi Pembinaan Aneka Industri.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Industri Kecil.

Pasal 48

- (1) Bidang Industri Menengah dan Besar terdiri atas :
 - a. Seksi Industri Agro Kimia, Alat Transportasi dan Telematika;
 - b. Seksi Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka ;
 - c. Seksi Industri Kerajinan dan Bahan Bangunan;
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Industri Menengah dan Besar.

Pasal 49

- (1) Bidang Perdagangan terdiri atas :
 - a. Seksi Pengembangan Pasar, Ekspor/Impor, Promosi dan Kerjasama ;
 - b. Seksi Bina Usaha Dagang dan Perlindungan Konsumen ;
 - c. Seksi Pembinaan Perdagangan dan pemasaran;

- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

Bagian Kedelapan

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Koperasi;
 - d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - e. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
 - f. Bidang Pengembangan SDM dan Sistem Usaha Koperasi dan UMKM;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 51

- (1) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan ;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 52

- (1) Bidang Koperasi terdiri dari :
- a. Seksi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Koperasi;
 - b. Seksi Usaha Koperasi;
 - c. Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha Koperasi.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi.

Pasal 53

- (1) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Usaha;
 - b. Seksi Pengembangan Informasi, Data dan Publikasi Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Kewirausahaan dan Pemasaran.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 54

- (1) Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam terdiri dari :
 - a. Seksi Pembiayaan Koperasi, UMKM dan Usaha Simpan Pinjam;
 - b. Seksi Pengendalian Pembiayaan;
 - c. Seksi Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

Pasal 55

- (1) Bidang Pengembangan SDM, Sistem Usaha Koperasi dan UMKM terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM;
 - b. Seksi Advokasi Koperasi dan UMKM;
 - c. Seksi Pengembangan Sistem Usaha Koperasi dan UMKM.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan SDM, Sistem Usaha Koperasi dan UMKM.

Bagian Kesembilan

Dinas Pertanian dan Kehutanan

Pasal 55

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Produksi Pertanian ;
 - d. Bidang Tanaman Pangan ;
 - e. Bidang Peternakan;
 - f. Bidang Perkebunan;
 - g. Bidang Tata Guna Hutan dan Investasi ;
 - h. Bidang Bidang Pengawasan, Pemetaan, Pembinaan dan Perlindungan Hutan ;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 56

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 57

- (1) Bidang Pertanian terdiri atas:
 - a. Seksi Produksi Tanaman dan Perluasan Areal ;
 - b. Seksi Produksi Tanaman ;
 - c. Seksi Sarana Produksi dan Teknologi.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pertanian.

Pasal 58

- (1) Bidang Tanaman Pangan terdiri atas:
 - a. Seksi Produksi ;
 - b. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan.

Pasal 59

- (1) Bidang Peternakan terdiri atas :
 - a. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
 - b. Seksi Budidaya Ternak Ruminansia;
 - c. Seksi Budidaya Ternak Non Ruminansia.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Peternakan.

Pasal 60

- (1) Bidang Perkebunan terdiri atas :
 - a. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
 - c. Seksi Produksi Perkebunan dan Hortikultura;
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 61

- (1) Bidang Tata Guna Hutan dan Investasi terdiri atas :
 - a. Seksi Tata Guna Hutan;
 - b. Seksi Perizinan dan Investasi ;
 - c. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kehutanan.

Pasal 62

- (1) Bidang Keamanan, Perpetaan dan Perlindungan Hutan terdiri atas :
 - a. Seksi Keamanan, Perpetaan dan Perlindungan Hutan ;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Perundang-Undangan ;
 - c. Seksi Bina Produksi dan Pengendalian Kehutanan.

- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengawasan, Pemetaan, Pembinaan dan Perlindungan Hutan.

Bagian Kesepuluh

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 63

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah ;
 - d. Bidang Geologi ;
 - e. Bidang Migas, Ketenagalistrikan dan Energi Baru ;
 - f. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 64

- (1) Sekretariat terdiri atas :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
 - b. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 65

- (1) Bidang Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah terdiri atas :
- a. Seksi Bahan Galian Mineral ;
 - b. Seksi Panas Bumi dan Batubara ;
 - c. Seksi Air Tanah.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah.

Pasal 66

- (1) Bidang Geologi terdiri atas :
- a. Seksi Inventarisasi Geologi ;
 - b. Seksi Geologi Tata Wilayah dan Lingkungan ;
 - c. Seksi Data dan Informasi Geologi.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Geologi.

Pasal 67

- (1) Bidang Migas, Ketenagalistrikan dan Energi Baru terdiri atas :
 - a. Seksi Minyak dan Gas Bumi ;
 - b. Seksi Ketenagalistrikan;
 - c. Seksi Pemanfaatan Energi Baru.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Migas, Ketenagalistrikan dan Energi Baru.

Pasal 68

- (1) Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan terdiri atas :
 - a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
 - b. Seksi Kerjasama Antar Lembaga dan Pengembangan Potensi ESDM;
 - c. Seksi Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan.

Bagian Kesebelas

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 69

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perikanan Tangkap;
 - d. Bidang Perikanan Budidaya;
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian SDKP;
 - f. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 70

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Data Statistik;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 71

- (1) Bidang Perikanan Tangkap terdiri atas :
 - a. Seksi Sumber Daya Ikan, Teknologi dan Pelayanan Usaha;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan;
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.

- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

Pasal 72

- (1) Bidang Perikanan Budidaya terdiri atas :
- a. Seksi Teknologi dan Pelayanan Usaha Budidaya;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan;
 - c. Seksi Perbenihan Kesehatan Ikan dan Perlindungan Kawasan Budidaya.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

Pasal 73

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian SDKP terdiri atas :
- a. Seksi Penanganan Pelanggaran;
 - b. Seksi Pemberdayaan Pengawas Perikanan;
 - c. Seksi Sarana Prasarana Pengawasan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian SDKP.

Pasal 74

- (1) Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas :
- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
 - b. Seksi Tata Ruang dan Pemberdayaan KP3K;
 - c. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Bagian Keduabelas

Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 75

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri atas :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program;
 - d. Bidang Pajak;
 - e. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
 - f. Bidang Verifikasi dan Pengawasan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 76

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
 - b. Sub Bagian Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 77

- (1) Bidang Program terdiri atas :
 - a. Seksi Penyusunan Program;
 - b. Seksi Informasi Hukum dan Perundang-Undangan;
 - c. Seksi Pengkajian Peningkatan Pendapatan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Program.

Pasal 78

- (1) Bidang Pajak terdiri atas :
 - a. Seksi Pendataan Penetapan;
 - b. Seksi Penagihan dan Pelaporan;
 - c. Seksi Pertimbangan dan Keberatan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak.

Pasal 79

- (1) Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain terdiri atas:
 - a. Seksi Penetapan dan Penagihan;
 - b. Seksi Pengendalian, Pembukuan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Seksi Sumbangan, Perizinan dan Penerimaan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Retribusi.

Pasal 80

- (1) Bidang Verifikasi dan Pengawasan terdiri atas :
 - a. Seksi Evaluasi dan Verifikasi;
 - b. Seksi Pengawasan Keuangan, Materil dan Personil;
 - c. Seksi Pembinaan Tehnis Administrasi dan Pemutahiran Data;
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Verifikasi dan Pengawasan.

Bagian Ketigabelas

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 81

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - d. Bidang Pemasaran dan Promosi ;

- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Peran Serta Masyarakat;
 - f. Bidang Kebudayaan ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 82

- (1) Sekretariat terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 83

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terdiri atas :
- a. Seksi Pengembangan Produk dan Usaha Pariwisata;
 - b. Seksi Pemberdayaan Pariwisata;
 - c. Seksi Standarisasi Pariwisata.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Pasal 84

- (1) Bidang Pemasaran dan Promosi terdiri atas :
- a. Seksi Pengembangan Pasar;
 - b. Seksi Pengembangan Promosi;
 - c. Seksi Sarana Promosi dan Obyek Wisata.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi.

Pasal 85

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Peran Serta Masyarakat terdiri atas:
- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya ;
 - b. Seksi Penyuluhan Pariwisata ;
 - c. Seksi Pembinaan Masyarakat Pariwisata ;
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Peran Serta Masyarakat.

Pasal 86

- (1) Bidang Kebudayaan terdiri atas :
- a. Seksi Sejarah dan Nilai Budaya;
 - b. Seksi Purbakala dan Cagar Budaya ;
 - c. Seksi Kesenian, Bahasa dan Sastra.

- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 87

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian.

Pasal 88

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 89

- (1) Dilingkungan Dinas Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Organisasi dan Tata Kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 90

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Kerja, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (3) Setiap pemimpin satuan Organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 91

Kepala Unit Kerja wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

Kepala Unit Kerja bertanggungjawab, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 93

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 94

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Kerja dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 95

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas, kepala Unit Kerja dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 97

- (1) Dalam hal Kepala Unit Kerja berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Unit kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Unit Kerja dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Unit.

Pasal 98

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 99

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Gubernur ;
- (3) Kepala Dinas adalah adalah Jabatan Struktural Eselon II.b ;
- (4) Sekretaris Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ;
- (5) Sekretaris Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon III.a ;
- (6) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ;
- (7) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.b. ;
- (8) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan Bupati ;
- (9) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB IX

ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 100

Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, tenaga perlengkapan, kearsipan dan persandian diselenggarakan oleh masing-masing Dinas.

Pasal 101

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksana tugas masing-masing Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati ;
- (2) Dalam hal pengembangan Organisasi Dinas jika terdapat nomenklatur/struktur organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka dapat di lakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 103

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Buton Selatan 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di B a t a u g a
pada tanggal 23 Juli 2015

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI

Diundangkan di B a t a u g a
pada tanggal 23 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON SELATAN,


Cap/Ttd

Z A K I R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 3

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 23 J U L I 2015




Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
 NOMOR : 3 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 JULI 2015




Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
SELATAN
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 23 JULI 2015




Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
SELATAN
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 23 JULI 2015



Pj. BUPATI BUTON SELATAN,


Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

LAMPIRAN V

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
SELATAN
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 23 JULI 2015




Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM, KEBERSIHAN
DAN PEMADAM KEBAKARAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 23 JULI 2015




Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 23 JULI 2015




Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 23 JULI 2015




Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 23 JULI 2015




Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL**

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 23 JULI 2015




Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 23 JULI 2015




Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
 NOMOR : 3 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 JULI 2015




Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN**

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
 NOMOR : 3 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 JULI 2015



Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI